

REGISTRASI

NO. 134-02-06-12/PHPU.DPR-

Hari : Selasa

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB

Bandung, 22 Maret 2024

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat NO. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan pengajuan perselisihan hasil suara dalam pemilihan calon anggota legeslatif tahun 2024 di DPRD Dapil Jabar 3 Jawa Barat

ASLI

Dengan hormat.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Andi, S.H
2. Yayat Suheryadi, S.H, M.H

Para kuasa hukum dari kantor hukum Andi, S.H dan Rekan, memilih domisili hukum di Komplek Perumahan Taman Tanjung Asri Rt 05 Rw 25 Blok A. Nomor. 14 Katapang Kab. Bandung Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana yang terlampir yang ditandatangani oleh :

Nama : Reni Inti Rosdiana
Tempat tanggal lahir : Bandung 10-09-1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Tipar Barat Rt.008 Rw.002 desa Laksana Mekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat Jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut PEMOHON

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Provinsi Jawa Barat

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konsitusi prihal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Propinsi dan Kabupaten Kota terkait dengan keputusan Pemilihan Umum dalam pemilihan umum tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Selasa tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut :

CS Dipindai dengan CamScanner

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 22:32 WIB

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konsitusi.
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf C UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf C UU MK bahwa pemohon hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD kabupeten/ Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024.
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konsitusi pada tanggal 22 Maret 2024.

3. POKOK PERKARA

1. Bahwa suara pemohon di dapil Jabar 3 proleehan suara yang diraih tidak sesuai dengan perhitungan suara TPS masing-masing.
2. Bahwa suara pemohon diduga adanya permalnan many politik yang dilakukan oleh rekan satu partal
3. Bahwa pemohon tldak mendapatkan Informasi secara terbuka dari PPK kecamatan Cipatat terkait perolehan suara dari C-1
4. Bahwa pemohon siap memberikan bukti pernyataan dari masyarakat

PETITUM

Berdasarkan seluruh uralan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konsitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2024
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini
Atau
Apabila Mahkamah konsitusi berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. **ANDI, S.H**



LAW OFFICE
ANDI, S.H & REK.
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

2. **YAYAT SUHERYADI, S.H M.H**

